



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036 Faksimile (021) 7270034

Laman: <http://www.pnj.ac.id> Surel: humas@pnj.ac.id

KETETAPAN SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

NOMOR: 9/PL3.1/DT/2020

TENTANG

KEBIJAKAN PENYUSUNAN RIP, RENSTRA, DAN RENOP

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

1. LATAR BELAKANG DAN RASIONALISASI

Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). Perencanaan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Empat tahapan perencanaan pembangunan adalah penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana; dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan sesuai perencanaan. Khusus perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja sesuai tugas fungsional. Rencana pembangunana dalam jangka panjang telah di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM Nasional dapat disusun terlebih dahulu dengan mengesampingkan RPJP Nasional sebagai pedoman. RPJP Nasional 2005–2025 terdiri dari 5 bab dan 9 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJP Nasional, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Nasional, dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap RPJM Nasional dan Lampiran, merupakan satu-kesatuan yang tak

terpisahkan dari RPJP Nasional 2005–2025. RPJP berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005 – 2025.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Pasal 1 ayat 2, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemendikbud adalah dokumen perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pasal 1 ayat 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024. Pasal 1 ayat 5 Rencana Strategis Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020- 2024 yang selanjutnya disebut Renstra PTN adalah dokumen perencanaan PTN di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran Renstra Kemendikbud.

Politeknik Negeri Jakarta juga melaksanakan perencanaan yang mengacu paada Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024. Renstra sebagai media untuk mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana/aktifitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari pengelolaan/manajemen agar tercapai keselarasan fungsi-fungsi pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Perencanaan juga merupakan proses dasar manajemen untuk menetapkan tujuan dan langkah-langkah yang dilakukan agar tujuan tercapai. Perencanaan memberikan informasi, mengkoordinasikan pekerjaan dengan akurat dan efektif.

Sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Penjabaran RIP sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) terdapat di dalam Rencana Strategis (Renstra). Selanjutnya Penjabaran Renstra ke dalam Rencana Operasional (Renop) kegiatan tahunann. Ketiga dokumen ini sangat penting bagi PNJ sebagai kesatuan utuh dokumen perencanaan. Sistem perencanaan menjamin terwujudnya sinkronisasi, sinergi, dan terintegrasinya program kerja antar unit/bagian/pusat/jurusan. Hal tersebut merupakan bentuk konsistensi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengendalian

program kerja. Mengingat peran penting ketiga dokumen tersebut maka penyusunannya mempertimbangan target capaian periode sebelumnya sebagai baseline untuk penyusunan strategi rencana berikutnya.

Atas dasar ketentuan yang diuraikan tersebut di atas maka diperlukan sebuah kebijakan sistem perencanaan PNJ yang terdiri dari RIP, Renstra dan Renop.

2. TUJUAN

Tujuan kebijakan ini disusun sebagai acuan bagi pimpinan PNJ dalam hal penyusunan RIP, Renstra dan Renop yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

3. KEBIJAKAN

3.1 Kebijakan umum

- a. RIP memuat rencana jangka panjang yaitu 25 tahunan, Renstra memuat rencana jangka menengah yaitu 5 tahunan, dan Renop memuat rencana jangka pendek yaitu 1 tahunan.
- b. Penyusunan RIP, Renstra dan Renop memperhatikan capaian kinerja yang ditargetkan pada periode sebelumnya dengan mempertimbangkan faktor internal dan/atau eksternal PNJ.
- c. RIP, Renstra, dan Renop disosialisasi ke seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan PNJ.

3.2 Kebijakan RIP

- a. RIP adalah rencana jangka panjang PNJ yang memuat penjabaran tujuan PNJ ke dalam visi-misi dan arah pengembangan di masa yang akan datang
- b. Penyusunan RIP mengacu pada RPJP Kementerian
- c. RIP disusun oleh Tim Penyusun yang ditetapkan oleh Direktur.
- d. Tim Penyusun RIP memiliki kemampuan analisis, pengalaman manajemen perguruan tinggi dan visioner
- e. Perubahan RIP dilakukan berdasarkan evaluasi capaian kinerja, mengikuti perkembangan IPTEK dan perubahan RPJP Kemendikbud.
- f. RIP disusun selambat-lambatnya 4 tahun sebelum berakhirnya RIP periode berjalan
- g. Penetapan RIP 1 tahun sebelum berakhirnya RIP periode berjalan.
- h. RIP disahkan oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur.

3.3 Kebijakan Renstra

- a. Renstra adalah rencana jangka menengah PNJ yang memuat penjabaran visi-misi dan Program Kerja Direktur
- b. Renstra mengacu pada RPJMN atau Renstra Kementerian.
- c. Renstra disusun berdasarkan RIP PNJ.
- d. Tim Penyusun Renstra ditetapkan oleh Direktur
- e. Tim Penyusun Renstra memiliki kemampuan analisis, pengalaman manajemen perguruan tinggi dan visioner.
- f. Perubahan Renstra berdasarkan perubahan RIP.
- g. Renstra disusun selambat-lambatnya 1 tahun sebelum berakhirnya Renstra periode berjalan
- h. Penetapan Renstra selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya Renstra periode berjalan.
- i. Renstra disahkan oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur.

3.4 Kebijakan Renop

- a. Renop adalah rencana jangka pendek PNJ yang memuat program kerja tahun berjalan yang mengacu pada capaian kinerja tahun sebelumnya
- b. Renop disusun berdasarkan Renstra.
- c. Implementasi Renop berdasarkan sistem tata kelola administratif dan keuangan.
- d. Tim Penyusun Renop ditetapkan oleh Direktur.
- e. Tim Penyusun Renop memiliki kemampuan analisis dan pengalaman manajemen perguruan tinggi.
- f. Renop disusun selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya Renop periode berjalan.
- g. Penetapan Renop selambat-lambatnya 1 minggu sebelum berakhirnya Renop periode berjalan.




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.
NIP 196209301992032001

Sekretaris Senat,

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 30 Juli 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.
NIP 195804101987031003